

**Diskresi Hukum Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah  
Untuk Laki-laki ( Studi Kasus Pengadilan Agama Blitar Tahun  
2017)**



**SKRIPSI DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM**

**Oleh :**  
**Akhmad Syabib . S**  
**11340089**

**Pembimbing :**  
**Prof. DR . EUIS NURLAELAWATI, MA.**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
YOGYAKARTA  
2019**

## ABSTRAK

Dispensasi kawin merupakan kewenangan Pengadilan Agama yang bertujuan memberikan keringanan kepada 2 (dua) calon suami istri yang masih terhalang batasan umur untuk menikah perkara. Dalam hal ini dispensasi yang dimaksud adalah kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan kepada calon suami istri yang belum mencapai batas umur untuk menikah yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Di wilayah kota Blitar sendiri terdapat banyak pernikahan dimana kebanyakan calon mempelainya laki-lakinya masih dibawah umur untuk menikah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya permohonan dispensasi nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Blitar. Khususnya laki-laki yang mencapai 155 permohonan yang masuk, dimana dari jumlah tersebut sebagian besar dikabulkan. Dari latar belakang tersebut ada beberapa hal yang penyusun hendak kaji, yaitu: (1) Apa yang menjadi pertimbangan Hakim terkait dispensasi yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Blitar untuk laki-laki dibawah umur (2) Kondisi-kondisi apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah untuk anak laki-laki ?. Dari pertanyaan tersebut penyusun berusaha mencari kesimpulan sebagai tanggapan atas apa saja tindakan-tindakan yang dilakukan hakim dalam menangani masalah-masalah tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Oleh sebab itu penulis mengadakan penelitian ini di Pengadilan Agama Blitar, untuk sumber datanya penulis mengambil sumber data primer yaitu hakim dan sumber data sekunder yaitu berasal dari beberapa buku sebagai rujukan. Teknik pengumpulan data dengan metode observasi, interview/wawancara, dan Dokumentasi. Sedangkan teknik analisisnya dengan *data reduction*, *data display* dan *conclusion Drawing* (penarikan kesimpulan).

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam menetapkan dispensasi kawin sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Tetapi dalam hal pertimbangan sosialnya masih memiliki kekurangan yang dikhawatirkan menimbulkan beberapa dampak negatif dikemudian hari, padahal alangkah baiknya mengenai dampak negatif yang dikhawatirkan timbul kedepannya dapat dipertimbangkan seper memperketat alasan yang dapat dikabulkan oleh pengadilan karena dalam beberapa permohonan bahkan ditemukan beberapa kasus dimana permohonan tersebut tidak dikarenakan suatu kehamilan dan diantaranya bahkan sang laki-laki belum.

Kata kunci: dispensasi nikah, laki-laki, penetapan, *Argumentum a"Contrario*, Kopilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perawinan



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi saudara Akhmad Syabib. S

Kepada:  
**Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikumWr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Akhmad Syabib. S  
Nim : 11340089  
JudulSkripsi : **“ Diakresi Hukum Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Untuk Laki-laki (Studi Kasus Pengadilan Agama Blitar Tahun 2017)”**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikumWr. Wb.*

Yogyakarta, 24 Januari 2019

**Pembimbing**

**Dr . Euis Nurlaelawati, MA**  
**NIP. 19700704 199603 2 002**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-23/Un.02/DS/PP.00.9/01/2019

Tugas Akhir dengan judul : DISKRESI HUKUM HAKIM DALAM PEMBERIAN  
DISPENSASI NIKAH UNTUK LAKI-LAKI (STUDI KASUS  
PENGADILAN AGAMA BLITAR TAHUN 2017)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AKHMAD SYABIB. S  
Nomor Induk Mahasiswa : 11340089  
Telah diujikan pada : Senin, 28 Januari 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.,  
NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji I

Iswantoro, S.H., M.H.  
NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji II

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
NIP. 19790719 200801 1 012

Yogyakarta, 28 Januari 2019  
UIN Sunan Kalijaga



Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN

Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Syabib. S

NIM : 11340089

Jurusan : Ilmu Hukum


Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul : **Diakresi Hukum Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Untuk Laki-laki (Studi Kasus Pengadilan Agama Blitar Tahun 2017)** adalah hasil karya atau laporan dari penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan merupakan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 23 Januari 2019

Yang menyatakan,

  
  
5A35CAFF589461045  
5000  
ENAM RIBURUPIAH  
Akhmad Syabib. S  
NIM. 11340089

## MOTTO

*Mejalani Hidup Sebaik Mungkin. Tetap Semangat*

*Apapun Yang Terjadi*

*Optimis dan Bersyukur Selalu Kepada Allah Atas Hidup*

*dan Rezekinya*



## Halaman Persembahan

*Kupersembahkan tulisan ini untuk kedua orang tuaku tercinta,*

*Bapak Naufal dan Ibu Anif Khusnawati, yang senantiasa  
menasehati dan membimbingku.*

*Serta untuk adik-adikku yang membantu dan mendukungku*

*Semua teman-teman seperjuangan yang selalu ada dan menemani  
disaat hari-hari tersulitku*

*Serta guru-guruku yang tak kenal lelah memberiku ilmu dan  
membimbingku*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada buku “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988, No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. Di bawah ini adalah daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

### A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
2.	ب	Ba'	B	Be
3.	ت	Ta'	T	Te
4.	ث	Ša'	š	es titik di atas
5.	ج	Jim	J	Je
6.	ح	Ḥa'	ḥ	ha titik di bawah
7.	خ	Kha'	Kh	ka dan ha
8.	د	Dal	D	De
9.	ذ	Žal	Ž	zet titik di atas
10.	ر	Ra'	R	Er
11.	ز	Zai	Z	Zet
13.	س	Sin	S	Es
14.	ش	Syin	Sy	es dan ye

15.	ص	Şad	ş	es titik di bawah
16.	ض	Ḍad	ḍ	de titik di bawah
17.	ط	Ṭa'	ṭ	te titik di bawah
18.	ظ	Ẓa'	ẓ	zet titik di bawah
19.	ع	'Ain	...'	koma terbalik (di atas)
20.	غ	Gain	G	Ge
21.	ف	Fa'	F	Ef
22.	ق	Qaf	Q	Qi
23.	ك	Kaf	K	Ka
24.	ل	Lam	L	El
25.	م	Mim	M	Em
26.	ن	Nun	N	En
27.	و	Waw	W	We
28.	ه	Ha'	H	Ha
29.	ء	Hamzah	...'	Apostrof
30.	ي	Ya	Y	Ye

#### B. Konsonan Rangkap (*Syaddah*)

*Syaddah* atau *tasydid* dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: المنور                      ditulis                      *al-Munawwir*

### C. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk huruf *Ta' Marbutah* ada dua macam, yaitu:

#### 1. *Ta' Marbutah* hidup

*Ta' Marbutah* yang hidup atau mendapat *ḥarakat fathah, kasrah* atau *dammah*, transliterasinya ditulis *T*

Contoh: نعمة الله      ditulis      *ni'matullah*

زكاة الفطر      ditulis      *zakāt al-ḥiṭri*

#### 2. *Ta' Marbutah* mati

*Ta' Marbutah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya ditulis *H*

Contoh: هبة      ditulis      *hibah*

جزية      ditulis      *jizyah*

### D. Vokal

Vokal bahasa Arab terdiri dari tiga macam, yaitu: vokal tunggal (monoftong), vokal rangkap (diftong) dan vokal panjang.

#### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah:

a. *Fathah* dilambangkan dengan *A*

contoh: ضرب      ditulis      *daraba*

b. *Kasrah* dilambangkan dengan *I*

contoh: فهم      ditulis      *fahima*

c. *Dammah* dilambangkan dengan *U*

contoh: كتب      ditulis      *kutiba*

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang dilambangkan berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

- a. *Fathah* + *Ya* mati ditulis *Ai*

Contoh: أَيْدِيهِمْ                      ditulis                      *aiḏhihim*

- b. *Fathah* + *Wau* mati ditulis *Au*

Contoh: تَوْرَاتٍ                      ditulis                      *taurāt*

## 3. Vokal Panjang

Vokal panjang dalam bahasa Arab disebut *maddah*, yaitu harakat dan huruf, transliterasinya adalah:

- a. *Fathah* + *Alif* ditulis  $\bar{A}$  (dengan garis di atas)

Contoh: جَاهِلِيَّةٍ                      ditulis                      *jāhiliyyah*

- b. *Fathah* + *Alif maqṣur* ditulis  $\bar{A}$  (dengan garis di atas)

Contoh: يَسْعَى                      ditulis                      *yas'ā*

- c. *Kasrah* + *Ya* mati ditulis  $\bar{I}$  (dengan garis di atas)

Contoh: مَجِيدٍ                      ditulis                      *maḥīd*

- d. *Dammah* + *Wau* mati ditulis  $\bar{U}$  (dengan garis di atas)

Contoh: فُرُوضٍ                      ditulis                      *furūd*

## E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif dan lam ( ا ل ). Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*.

a. Bila diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditulis *Al-*

Contoh: القرآن                      ditulis                      *al-Qur'an*

b. Bila diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf lam

Contoh: السنة                      ditulis                      *as-Sunnah*

#### F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan tanda apostrof. Namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata saja. Bila hamzah itu terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, tetapi ditransliterasikan dengan huruf *a* atau *i* atau *u* sesuai dengan *ḥarakat* hamzah di awal kata tersebut.

Contoh: الماء                      ditulis                      *al-Mā'*

تأويل                      ditulis                      *Ta'wīl*

أمر                      ditulis                      *Amr*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله الذي أضىء قلوب المتعلمين بنور الفهم و أخرج لهم من ظلم الوهم، والصلاة  
والسلام على سيدنا محمد المفتاح باب علم الله وعلى اله أصحابه أجمعين.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas karunia, rahmat dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya yang selalu menegakkan sunnahnya sampai di hari akhir.

Terlepas dari segala kekurangan, penyusun menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, motivasi serta bantuan dari berbagai pihak, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Pada kesempatan ini penyusun juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA.Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Linda Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum.
4. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, MA selaku pembimbing skripsi yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Segenap Bapak Ibu Dosen UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah dan Hukum Khususnya Prodi Ilmu yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penyusun. Juga kepada karyawan dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.

6. Keluarga tercinta, terutama kedua orang tua, Bapak Naufal dan Ibu Anif Khusnawati serta ke 2 (dua) adiku yang senantiasa memberikan dukungan untuk mengerjakan skripsi ini.

Demikianlah ucapan hormat penyusun, semoga jasa dan budi baik mereka menjadi amal baik dan diterima oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan serta kelemahan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan pembaca dengan sebaik-baiknya.

Yogyakarta, 29 Januari 2019  
Penyusun

Akhmad Syabib. S  
NIM. 11340089

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENGESESAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITER ARAB LATIN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xv
Bab I: PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Telaah Pustaka .....	5
F. Kerangka Teoritik .....	10
G. Metode Penelitian .....	13
H. Sistematika pembahasan .....	17
Bab II: DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI .....	20
A. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 .....	20
1. Definisi Perkawinan .....	20
2. Rukun dan Syarat sahnya perkawinan .....	22
3. Dispensasi Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 .....	30
B. Kompilasi Hukum Islam .....	34
1. Batas Usia Perkawinan Menuru Kompilasi Hukum Islam .....	34
2. Dispensasi Kawin Menurut Kompilasi Hukum	

Islam .....	36
C. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang	
Kekuasaan Kehakiman .....	39
D. Penemuan Hukum Oleh Hakim .....	46
<b>BAB III : DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA</b>	
<b>BLITAR PADA TAHUN 2017 .....</b>	<b>56</b>
A.. Gambaran Umum Wilayah .....	56
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama	
Blitar .....	56
2. Visi Misi Pengadilan Agama Blitar .....	58
3. Kompetensi Pengadilan Agama Blitar .....	58
B. Dasar Hukum Penetaan Dispensasi Nikah Pengadilan	
Agama Blitar Tahun 2017.....	62
C. Diskresi Hakim terkait Dispensasi yang diputuskan	
oleh Pengadilan Agama Blitar untuk Laki-laki d	
ibawah umur Tahun 2017 .....	73
<b>Bab VI: ANALISA DISKRESI HUKUM HAKIM TERHADAP</b>	
<b>PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN</b>	
<b>AGAMA BLITAR PADA TAHUN 2017 .....</b>	<b>87</b>
A. Analisis Dasar Hukum terkait	
Dispensasi yang diputuskan oleh Pengadilan	
Agama Blitar untuk Laki-laki iibawah Umur	
Tahun 2017 .....	87
B. Analisis Kondisi-kondisi yang menjadi	
Dasar Pertimbangan Hakim .....	92
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran-saran .....	99

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Dalam hukum pernikahan di Indonesia nampak dirasakan pentingnya pembatasan umur ini untuk mencegah praktek pernikahan terlampau muda yang bisa jadi menimbulkan berbagai akibat negatif. Pasal 7 ayat (1) undang-undang pernikahan menetapkan bahwa pria harus mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita harus mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Begitu juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 15 ayat (1) yaitu bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun.<sup>2</sup>

Usia perkawinan perlu dibatasi dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pernikahan anak yang masih asyik dengan dunia bermain supaya dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, maka calon mempelai laki-laki dan perempuan harus benar-benar telah siap jiwa dan raganya, serta mampu berfikir dan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1990, h.

bersifat dewasa. Selain itu batasan usia nikah ini juga untuk menghindari terjadinya perceraian dini.<sup>3</sup>

Kalau diperhatikan tentang pelaksanaan pernikahan yang terjadi di masyarakat maka kadang-kadang ditemui pasangan pengantin yang masih relatif muda. Masalah usia nikah ini merupakan salah satu faktor yang penting dalam persiapan pernikahan. Karena usia seseorang akan menjadi ukuran apakah ia sudah cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Kematangan atau kedewasaan usia kawin, baik persiapan fisik dan mental seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 mengenai pernikahan bahwa calon suami isteri harus telah masuk jiwa raganya. Fenomena sosial menunjukkan bahwa kondisi masyarakat modern dewasa ini jauh dari ketenteraman, tak terkecuali keluarga yang merupakan unit terkecil dari masyarakat juga terjangkit berbagai penyakit seperti penyelewengan seksual, keluarga *awet rajet* (dalam rumah tangga tak pernah rukun), penggunaan obat-obat terlarang, keluarga serakah yang mengakibatkan korupsi, keluarga berantakan dan lain-lain. Berbagai krisis keluarga di atas tidak akan terjadi apabila seluruh keluarga yang ada dalam masyarakat mengetahui akan tugas dan peranannya. Secara sosiologis keluarga dituntut berperan dan berfungsi demi tercapainya masyarakat sejahtera.<sup>4</sup>

Memang terlaksananya suatu perkawinan tidak lepas dari adanya tujuan perkawinan itu sendiri. Namun, perlu juga diperhatikan hak yang ada pada anak

---

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan (Hukum dan hukum Agama)*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 48.

<sup>4</sup> Jalaludin Rakhmat dan Muhtar Gandaatmaja, *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1993, h. 7.

agar bisa terpenuhi tanpa mengesampingkan tujuan dari pernikahan tersebut,. menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu mempelai perempuan berusia 16 dan laki-laki berusia 19 tahun. di wilayah Blitar sendiri banyak remaja yang melakukan pernikahan dibawah umur. Pernikahan dibawah umur ini sendiri terjadi dikarenakan beberapa sebab diantaranya adalah alasan kekhawatiran keluarga ,dan hamil diluarnikah. Padahal dilihat dari segi umur dan tingkat kedewasaan sendiri mereka belum siap untuk menikah. Dan mirisnya ada juga yang melakukan pernikahan muda karena dorongan pribadi mereka sendiri, padahal mereka masih tergolong usia dini.

Di Pengadilan Agama Blitar sendiri telah terjadi fenomena permohonan dispensasi nikah yang berjumlah jukup banyak. Menurut jumlah permohaona yang diterima oleh Pengadilan Agama Blitar sendiri telah mencapai angka 155 pada tahun 2017.<sup>5</sup> Diantara angka tersebut sekitar 90% dikarenakan hamil atau menghamili, dan sisanya dikarenakan kekhawatiran orang tua.<sup>6</sup>

Hal inilah yang menjadi permasalahan bagi penulis dalam pembuatan skripsi ini. Penulis dalam hal ini akan menitikberatkan pada objektivitas Hakim terhadap permasalahan persyaratan usia khususnya bagi calon mempelai laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangganya terutama dilihat dari prospek ke-maslahatan dan kemandharatan yang ditimbulkan dari kejadian tersebut, serta pendapat dilihat dari objektivitas hakim dalam menilai masalah tersebut dan memutuskan berdasarkan kondisi yang ada terkait masalah ini.

---

<sup>5</sup> Rekapitulasi Data Penerimaan Permohonan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Blitar Tahun 2017.

<sup>6</sup> Wawan cara dengan Drs. Munasik, MH Hakim Pengadilan Agama Blitar, tanggal 08-07-2018

## **B. Rumusan Masalah**

Oleh karena itu seiring dengan uraian di atas, berdasarkan latar belakang, maka timbul permasalahan sebagai berikut :

1. Apa pertimbangan Hakim terkait dispensasi yang di tetapkan oleh Pengadilan Agama Blitar untuk laki-laki dibawah umur ?
2. Kondisi-kondisi apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah untuk laki-laki ?

## **C. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan yang dapat dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui penangan terkait Kasus permohonan dispensasi nikah usia dini dan Hal-hal yang dijadikan pertimbangan dalam mengabulkan permohonan kasus tersebut di wilayah Pengadilan Agama Blitar
- b) Untuk mengetahui latar Belakang pendorong munculnya kasus pernikahan dini sebagai kajian untuk mengatasi atau mengurangi angka pernikahan dini di Blitar

## **D. Manfaat penelitian**

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain:

- a) Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan khazanah pemikiran tentang praktek perkawinan yang calon mempelai Belum matang secara umur menurut Undang-Undang

No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang sejenisnya sehingga lebih mampu mengaktualisasikan fenomena tersebut dalam rangka yang lebih baik di masa yang akan datang.

b) Secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi para praktisi hukum, masyarakat umum, penulis sendiri dan sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih baik.

#### **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka adalah uraian teoritis berkaitan dengan variable penelitian yang tercermin dalam permasalahan penelitian. Kedudukan telaah pustaka sangat penting dalam sebuah penelitian, terutama untuk skripsi, karena penggunaan teori untuk dijadikan kerangka berfikir tidak akan dapat dilakukan jika tidak ada telaah pustaka.<sup>7</sup> Telaah pustaka juga mempunyai andil besar untuk mendapat informasi yang ada sebelumnya tentang beberapa teori dan hasil dari teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji oleh peneliti untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Sebelum penulis menjelaskan lebih lanjut tentang praktek perkawinan yang calon mempelai masih dikategorikan dibawah batas umur untuk menikah, menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka penulis menelaah sumber informasi baik dari buku, undang-undang atau skripsi terdahulu-

---

<sup>7</sup> Beni Ahmad Soebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, h.73.

lu yang di jadikan sumber informasi dan perbandingan dalam mendapatkan jawaban atas permasalahan-permasalahan tersebut. Oleh karena itu, untuk mengetahui validitasi penelitian yang penulis lakukan, maka dalam telaah pustaka ini, penulis akan uraikan beberapa skripsi yang sudah ada dan relevan dengan pembahasan proposal skripsi penulis tersebut, antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Selvi Rahayu dengan judul Makna Pernikahan Dini (Studi Fenomenologi Masyarakat Bonto Loe Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng) “, penelitian ini mengetengahkan dua pokok permasalahan, yakni: (1) Makna pernikahan dini bagi pelaku pernikahan dini di Desa Bonto Loe Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng. (2) Tindakan relasional antara pelaku pernikahan dini dan masyarakat di Desa Bonto Loe Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemaknaan masyarakat Bonto Loe terhadap budaya pernikahan dini melalui pengalaman langsung dan mengetahui bagaimana hubungan yang terjalin antara si pelaku pernikahan dini dengan keseluruhan masyarakat Bonto Loe..<sup>8</sup>

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Intan Rif'atul hakim dengan judul “Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan pada Tahun 2016”, dalam skripsi tersebut peneliti. membahas mengenai pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi kawin itu seperti apa dan

---

<sup>8</sup> Shilvi rahayu, “Makna Pernikahan Dini (Studi Fenomenologi Masyarakat Bonto Loe Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng),” *skripsi*, UIN Alauddin, Makassar, 2017.

faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Agama Pacitan pada tahun 2016.<sup>9</sup>

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Irfan Listianto, dengan judul “Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta Perkara No.26/Pdt.P/2015/Pa.Ska)” dalam penelitian tersebut penulis membahas mengenai dasar dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam menyelesaikan perkara dispensasi perkawinan perkara no.26/Pdt.P/2015/PA.Ska dan bagaimana tinjauan *saddudz dzari’ah* terhadap dasar dan pertimbangan Hakim pada Perkara tersebut.<sup>10</sup>

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Teti Sriharyati, dengan judul “Faktor-faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur di Desa Blandongan Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perkawinan di bawah umur di Desa Blandongan Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Blandongan yang terdiri dari 7 orang (orang tua) yang menikahkan anak di bawah umur, dan 7 orang (yang menikah di bawah umur), dan 7 tokoh agama di Desa Blandongan. Penentuan subjek penelitian dengan teknik *purposive sampling*. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah *crosscheck* dengan

---

<sup>9</sup> Intan Rif’atul hakim, “Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016,” *skripsi*, IAIN, Ponorogo, 2017.

<sup>10</sup>Irfan Listianto, “Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta Perkara No.26/Pdt.P /2015/Pa.Ska ),” *skripsi*, IAIN Surakarta, 2017.

instrumen penelitian meliputi: reduksi data, unitisasi dan kategorisasi, display data, serta penarikan kesimpulan. Analisis data menggunakan analisis induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur di Desa Blandongan adalah, (1) faktor ekonomi, karena keadaan keluarga yang hidup dalam keadaan sosial ekonomi rendah/kurang mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarga, dengan menikahkan anak di bawah umur akan mendapat sumbangan-sumbangan dari handal taulannya; (2) faktor rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan, orang tua kurang memahami seluk beluk sebuah perkawinan yang ideal, dan kurang memahami pula bahwa pendidikan bagi anak-anaknya sangatlah penting; (3) faktor kekhawatiran orang tua, orang tua merasa cemas dan gelisah jika anak perempuan maupun anak laki-laknya belum juga mempunyai pendamping (pacar) lebih-lebih anak perempuan; dan (4) faktor lingkungan tempat mereka tinggal, keluarga memiliki anak perempuan maupun anak laki-laki belum memiliki pendamping (pacar) maka orang tua merasa malu, karena teman-teman sebaya anaknya sudah banyak yang memiliki pendamping (pacar) bahkan sudah menikah.<sup>11</sup>

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Ummu Kulsum, dengan judul “Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A” Skripsi ini berkaitan dengan dispensasi nikah dan perceraian yang menikah di usia dini. Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaruh dispensasi nikah terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Watampone kelas 1B? pokok masalah tersebut selanjutnya dapat ditarik ke dalam beberapa sub-

---

<sup>11</sup> Teti Sriharyati, “Faktor-faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur di Desa Blandongan Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes,” *skripsi*, IAIN Surakarta, 2017.

masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Faktor-faktor apa yang menyebabkan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone? 2) Bagaimana fenomena perceraian akibat perkawinan usia dini?

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan dikabulkannya dispensasi nikah oleh hakim ialah karena pertimbangan bahwa telah sesuai dengan syarat formil, domisilinya termasuk dalam kewenangan wilayah Pengadilan Agama itu sendiri, tidak adanya larangan dalam pernikahan, telah matang dari segi sikap, fisik, maupun finansialnya, tidak adanya paksaan dari pihak manapun untuk segera menikah, pernikahan yang akan dilaksanakan benar-benar dalam keadaan mendesak, dan pertimbangan masalah mursalahnya. Fenomena perceraian akibat pernikahan usia dini cukup banyak terjadi di Pengadilan Agama Watampone. Hakim mengatakan bahwa dari beberapa dispensasi nikah yang diajukan oleh mereka yang menikah di usia muda, setelah hidup bersama selama beberapa tahun atau bahkan bulan, mereka kemudian mengajukan lagi perceraian di Pengadilan Agama Watampone. Beberapa alasan perceraian terjadi di pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum cukup umur tersebut, diantaranya, ada yang mengatakan bahwa suami tidak bertanggung jawab atas istrinya, suami atau isteri mudah tersinggung, tidak adanya cinta bagi keduanya atau salah satu pihak, kepribadian mereka yang menikah di usia muda masih labil sehingga sering terjadi perselisihan di antara keduanya, dan faktor keinginan mereka untuk bersekolah.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Ummu Kulsum, "Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A," *skripsi*, UIN Alauddin, Makassar, 2017.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Lu'luatul Latifah, dengan judul Studi "Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Tentang Dispensasi Kawin Dibawah Umur" Pembahasan penelitian ini merupakan hasil analisis mengenai faktor-faktor yang menyebabkan diajukannya dispensasi usia perkawinan serta dasar dan pertimbangan hakim mengabulkan dispensasi usia perkawinan. Ada dua factor yang menyebabkan diajukannya dispensasi usia perkawinan. Pertama, karena calon mempelai wanita sudah hamil terlebih dahulu. Kedua, karena kekhawatiran orang tua. Sedangkan pertimbangan hakim berupa pertimbangan hukum yang terdiri dari kewenangan relatif, kewenangan absolut, pasal 7 Undang-undang Perkawinan, bukti surat, bukti saksi, pertimbangan hukum Islam dan pasal 89 ayat 1 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989. Sedangkan pertimbangan selanjutnya adalah pertimbangan status calon mempelai dan penemuan hukum oleh hakim terhadap permohonan dispensasi kawin.<sup>13</sup>

Dari beberapa karya diatas telah banyak yang membahas mengenai dispensasi nikah dan factor-faktor yang melatar belakangnya. meskipun dari beberapa karya tersebut ada beberapa persamaan, akan tetapi ada juga beberapa poin yang berbeda, dan disini penyusun berusaha menyajikan suatu sudut pandang yang berbeda dimana penyusun mencoba memfokuskan dalam hal diskresi hukum hakim berfokus pada dispensasi nikah untuk laki-laki.

---

<sup>13</sup> Lu'luatul Latifah, dengan judul Studi "Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Tentang Dispensasi Kawin Dibawah Umur," *skripsi*, IAIN Purwokerto, 2016.

## F. Kerangka Teori

. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>14</sup>

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di dalamnya terdapat pasal yang mengatur tentang batasan usia perkawinan yaitu pasal 7 ayat 1. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa seseorang yang boleh melangsungkan perkawinan apabila seseorang itu sudah memenuhi umur 19 (sembilan belas) tahun untuk pria dan 16 (enam belas) tahun untuk wanita. Dalam pasal 7 ayat 2 terdapat ruang bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan di bawah umur dengan mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Pengertian dispensasi kawin adalah suatu upaya kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan kepada calon suami isteri yang belum mencapai batas umur terendah agar dapat melangsungkan perkawinan. Permohonan dispensasi kawin bersifat *voluntair* produknya berbentuk penetapan. Yang disebut dengan penetapan adalah putusan pengadilan atas perkara permohonan. Dan tujuannya hanya untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon.<sup>15</sup> Dalam memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin, Hakim harus benar-benar

---

<sup>14</sup> Muhammad Idris Ramulya, *Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-2, 1999, h. 2.

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 305.

memiliki dan mempertimbangkan perkara dari berbagai segi, baik itu keadilan, maslahat dan manfaat untuk anak jauh ke masa depannya.<sup>16</sup>

Dispensasi nikah merupakan Permohonan kepada Pengadilan Agama untuk memberikan Dispensasi bagi pihak yang hendak menikah tetapi terhalang oleh umur yang belum diperbolehkan oleh Peraturan Perundang-undangan untuk menikah.

Dispensasi kawin merupakan salah satu ranah Hukum Perdata yaitu masuk dalam hal perkawinan. Sehingga permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan menerima, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara bagi orang-orang yang beragama Islam. Permohonan tersebut dapat dikabulkan maupun ditolak, sesuai dengan pertimbangan hakim yang telah diberi kewenangan untuk mengadili perkara tersebut.

Dalam hal ini salah satunya adalah Pengadilan Agama yang berada di Kota Blitar. Blitar yang merupakan kota kecil tetapi masih sering terjadi perkawinan dibawah umur, hal ini dapat kita lihat dari banyaknya permohonan dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Blitar dan semua permohonan yang masuk di kabulkan. Pengadilan Agama Blitar pada tahun 2017 ini telah menerima dan menetapkan perkara permohonan dispensasi kawin sebanyak 155 permohonan laki-laki. Dan semua permohonan tersebut sebagian besar dikabulkan.<sup>17</sup>

Perkawinan dibawah umur memiliki dampak negatif dan menimbulkan permasalahan baru. Pertama, suami istri yang menikah dibawah umur rawan

---

<sup>16</sup> Majalah Peradilan Agama, *Perlindungan Hak-hak Anak di Peradilan Agama*, 38

<sup>17</sup> Rekapitulasi Data Penerimaan Permohonan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Blitar Tahun 2017.

akan terjadinya perceraian. Sebelum menikah calon suami isteri diperlukan kesiapan mental dari sisi lahir dan batin, termasuk di dalamnya kematangan usia. Kedua, dari sisi kesehatan reproduksi rawan terjadinya kematian pada anak dan ibu. Dalam kesehatan dikatakan bahwa perempuan berusia dibawah 21 tahun, seluruh organ reproduksinya belum siap untuk dipakai mengandung dan melahirkan anak. Ketiga, akan muncul kemiskinan biasanya pernikahan dibawah umur sangat rentan terhadap kemiskinan karena secara ekonomi mereka belum siap bekerja. Keempat, terjadi eksploitasi anak yang karena menikah akhirnya mereka harus bekerja dan merawat anak.<sup>18</sup> Selain itu, di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dijelaskan yang dimaksud dengan penyimpangan itu apa sehingga dalam hal ini hakim harus menafsirkan sendiri isi dari pasal tersebut dalam penetapan permohonan dispensasi kawin yang diajukan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara intensif yang disertai analisa dan pengujian kembali pada semua data atau informasi yang telah dikumpulkan. Dilihat dari sisi pelaksanaannya, penelitian secara langsung berinteraksi dengan hakim Pengadilan Agama Blitar untuk mendapatkan data terkait objektivitas hakim terhadap dispensasi kawin pada tahun 2017. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian

---

<sup>18</sup> Rahma Maulidia, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia (KHI)* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2011), 80.

ini menggunakan pendekatan *kualitatif*, penelitian *kualitatif* adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>19</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis atau juga sering disebut dengan yuridis empiris yakni mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan yang nyata.<sup>20</sup> Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang bertujuan guna mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>21</sup> Dengan kata lain yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan. Di dalam penelitian ini penelitian dilakukan untuk mengetahui sejauh mana objektivitas hakim dalam penanganan dispensasi nikah

## 3. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini subyek penelitian utama adalah Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Blitar, sedangkan objek yang akan diteliti adalah objektivitas hakim dalam pemberian dispensasi nikah

## 4. Data dan Sumber Penelitian

### a) Sumber Data Primer

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 1.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm.51.

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam praktik*, ed. 1, cet. Ke 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996). Hlm. 15.

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>22</sup>Data primer di sini adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara dan/atau observasi yang berkaitan dengan perilaku masyarakat.<sup>23</sup> Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>24</sup>Data primer dalam penelitian ini yakni data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau tempat dilaksanakannya penelitian. Penelitian ini mengambil data dari Pengadilan Agama Blitar

b) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang didapatkan secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Di dalam penelitian hukum data sekunder dapat digolongkan dalam 3 karakteristik kekuatan mengikatnya, yaitu sebagai berikut:<sup>25</sup>

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat *otoritatif* yang berarti mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan

---

<sup>22</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 56.

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 23.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ke-3, (Jakarta: UI Press), 1986, hlm.51.

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 23.

hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang dipakai adalah Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman .

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara merupakan situasi dimana seseorang yang menjadi pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.<sup>26</sup> Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai kajian ilmu hukum empiris yang dilakukan secara langsung dimana pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.<sup>27</sup>

Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada

---

<sup>26</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hlm. 82.

<sup>27</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hlm. 167.

narasumber.<sup>28</sup> Wawancara dilakukan kepada Hakim dari Pengadilan Agama Blitar.

#### b. Dokumentasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata dokumentasi diartikan sebagai pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan.<sup>29</sup> Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau *variable* yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.<sup>30</sup>

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari penelitian. Dalam penelitian ini analisis dilakukan dengan metode analisis deskriptif yaitu memaparkan data yang diperoleh dari penelitian secara apa adanya, kemudian mengambil kesimpulan yang logis.<sup>31</sup>

### H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan memahami masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan yang terbagi menjadi 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Pada Bab pertama ini akan memberikan gambaran untuk memberikan pola pemikiran bagi keseluruhan isi. Maka akan diuraikan tentang latar belakang

<sup>28</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Wawancara>. Diakses tanggal 30 Juli 2017.

<sup>29</sup> <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Dokumentasi>. Diakses tanggal 1 November 2017.

<sup>30</sup> Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (edisi revisi)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 274.

<sup>31</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, cet. ke-7, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 140.

permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan yang akan ditulis dalam penelitian tersebut.

Bab dua ini merupakan serangkaian dasar pertimbangan hukum yang akan digunakan untuk menjelaskan objek penelitian. Pada bab ini di point pertama akan membahas mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang didalamnya terkait mengenai Pengertian perkawinan, syarat dan rukun perkawinan dan juga dispensasi menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 , Pada point kedua membahas mengenai Kompilasi Hukum Islam yang didalamnya menjelaskan mengenai batas usia perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Dispensasi kawin Pada point ketiga membahas tentang Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.. Dan di point keempat membahas mengenai penemuan hukum oleh Hakim.

Bab tiga merupakan penyajian data sebagai hasil penelitian dari lapangan. Di point pertama akan membahas gambaran umum tentang wilayah penelitian didalamnya membahas sejarah berdirinya Pengadilan Agama Blitar, visi misi Pengadilan Agama Blitar dan kompetensi Pengadilan Agama Blitar. Pada point kedua membahas diskresi hakim terhadap penetapan dispensasi kawin tahun 2017. Dan point ketiga membahas kondisi-kondisi yang melatarbelakangi di ajukannya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Blitar tahun 2017.

Bab empat merupakan inti dari penelitian, yaitu analisa terhadap diskres hakim terhadap penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Blitar tahun 2017 dan kondisi-kondisi yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Blitar tahun 2017.

Bab lima merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi yang Memaparkan kesimpulan dan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan disertakan lampiran-lampiran terhadap penulisan penelitian



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Hakim dalam menetapkan berpedoman pada peraturan menggunakan dasar hukum yang sesuai yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan kaidah fiqh'iyah. Tetapi dalam hal dispensasi kawin yang memiliki beberapa dampak negatif yang akan ditimbulkan, hakim kurang mempertimbangkan dampak negatif dari pengabulan permohonan dispensasi kawin. Sehingga dikhawatirkan terjadi perceraian akibat perkawinan dibawah umur. Dengan demikian, hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin harus mempertimbangkan juga dampak negatif yang akan ditimbulkan, agar penetapan hakim benar-benar mengandung tiga unsur yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam pertimbangannya hakim melakukan penafsiran hukum yaitu *Argumentum a"Contrario* terhadap Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
2. Kondisi-kondisi pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Blitar merupakan alasan hukum yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan Hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Alasan ini dapat dikategorikan dalam penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Kondisi ini juga sebagai pertimbangan da-

lam hal membantu hakim dalam melakukan penemuan hukum. Penemuan hokum yang dilakukan oleh hakim harus berdasarkan peristiwa konkret yang terjadi. Sehingga hakim akan melakukan penalaran terhadap ketentuan undang-undang pada peristiwa konkret yang terjadi. Tetapi hakim dalam menggali harus benar-benar sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Apa yang terungkap harus sesuai dengan bukti yang ada. Selain itu hakim harus menanyakan apa yang dijadikan penyebab hal tersebut bisa sampai terjadi.

#### B. Saran-saran

Berdasarkan kenyataan yang sudah diuraikan diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam mengabukan dispensasi kawin hakim sebaiknya juga mempertimbangkan dampak negatif yang akan ditimbulkan terutama dalam aspek kematangan psikologis dan kemampuan atau kondisi ekonomi. Setelah permohonan dispensasi kawin dikabulkan maka baik hakim maupun orang tua harus memberikan nasehat-nasehat atau bimbingan terhadap anak-anak tersebut agar kehidupan mereka lebih baik dari sebelumnya dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi.
2. Untuk orang tua hendaknya melakukan pengawasan dan perhatian yang lebih baik terhadap anak serta memberikan pendidikan agama dan bimbingan psikologis. Karena orang tua mempunyai peran penting terhadap perkembangan anak agar anak tidak mengalami penyimpang

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Undang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

### 2. Buku

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006,

Arikunto, Suharsimin, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (edisi revisi)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Arto, H.A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Asyhadie, Zaeni dan Rahman, Arief, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Hilman, Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesi*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1990

Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Iriani, Dewi, *Pengetahuan Ilmu Hukum Dan Pengenalan Tentang Hukum di Indonesia*, Ponorogo: CV. Senyum Indonesia, 2016.

Kamil, Ahmad, *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kecana, 2006.

- Maulidia, Rahma, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia (KHI)*, Ponorogo: STAIN Po Press, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum*. Edis Revisi, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Rafiq, Arif Ainur, *Sistem Psikologi Perkembangan*, Surabaya: Arloj, 2005
- Rakhmat, Jalaludin dan Gandaatmaja, Muhtar, *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1993, h. 7
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ramulya, Muhammad Idris, *Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undangundang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-2, 1999.
- Rifai, Achmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.
- Soebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Sudirman, Antonius, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabet, 2006.
- Suparmono, Gatot. *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*. Jakarta: Djambatan, 1998.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, cet. ke-7, Bandung: Tarsito, 1994.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munnakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam praktik*, ed. 1, cet. Ke 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).
- Yahyanto dan Santoso, Lukman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2014.

### 3. Skripsi

- Hakim, Intan Rifatul, "Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016," skripsi, IAIN, Ponorogo, 2017.
- Kulsum, Ummu, "Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Watampune Kelas I A," skripsi, UIN Alauddin, Makassar, 2017.
- Latifah, Lu'luatul, "Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Tentang Dispensasi Kawin Dibawah Umur," skripsi, IAIN Purwokerto, 2016
- Listianto, Irfan, "Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta Perkara No.26/Pdt.P/2015/Pa.Ska )," skripsi, IAIN Surakarta, 2017.
- Rahayu, Shilvi, "Makna Pernikahan Dini (Studi Fenomenologi Masyarakat Bonto Loe Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng)," skripsi, UIN Alauddin, Makassar, 2017.
- Sriharyati, Teti, "Faktor-faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur di Desa Blandongan Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes," skripsi, IAIN Surakarta, 2017.

### 4. Lain-lain

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), 119

Majalah Peradilan Agama, *Perlindungan Hak-hak Anak di Peradilan Agama*. Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Edisi 9, 2016.

Penetapan Dispensasi Kawin No. 0288/Pdt.P/2017/PA.BL

Rekapitulasi Data Penerimaan Permohonan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Blitar Tahun 2017.



## Curriculum Vitae

### Data Pribadi

Nama : Akhmad Syabib.S  
 Tempat, tanggal lahir : Blitar, 29 Juli 1992  
 Jenis kelamin : Laki-laki  
 Agama : Islam  
 Alamat Asal : Perum GKR Blok I/18, Kec. Sananwetan, Kota Blitar  
 Alamat di Yogyakarta : Rt/rw 17/06 Ds. Rejosari, Rejowinangun, Kotagede,  
 Yogyakarta  
 Email : [akhmadsyabib@gmail.com](mailto:akhmadsyabib@gmail.com)



### Latar Belakang Pendidikan

#### Formal

1999-2003 : SDN Sananwetan II  
 2003-2005 : SDN Tremas II  
 2005-2008 : SMPN MOJO I  
 2008-2011 : SMAN MOJO I

#### Non Formal

2005-2011 : Pondok Pesantren Queen Al-falah Ploso, Mojo, Kediri

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya

Akhmad Syabib. S